

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku:

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Aditya Bakti, Bandung.

Andi Hamzah, 1995, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta.

Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak pidana khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2017 *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, RajawaliPers, Jakarta.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2018, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Prenada Media, Jakarta.

B.D Srimarsita, et. al., 2014, *Naskah Laporan Penelitian Tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta.

Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2006, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya, Jakarta.

Erwin, Muhammad, 2012, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Evi Hartanti, 2007, *Pengertian Tindak Pidana Korupsi, ed. kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.A.K. Anwar, 2009, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H. Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Adhitya Bakti, Bandung.
- H.Sadjijono, 2011, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford.
- Hotma P. Sibuea, 2016, *Asas Negara Hukum, Peraturan kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeljono, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Kant dan Hegel dalam Jan Remmelink, 1993, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padananya dalam KUHP Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Marwan Effendi, 2005, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Minarno, Nur Basuki, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Cetakan ke-2*, Penerbit Laksbang Mediatama, Palangkaraya.

- Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Nitibaskara, Ronny Rahman, 2012, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Purba, Jonlar, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*”, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- R.Wiyono, 2019, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan, 2014, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Penerbit FH UII, Yogyakarta.
- Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Rifai, Eddy, 2014, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Shant Dellyana, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

- Siahaan, R. Onggala, 2014, *Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Yang Nilai Kerugian Keuangan Negaranya Kecil*, Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2010, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya.
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2002, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta.
- Utari, Indah Sri, 2012, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zehr, Howard and Gohar, Ali, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, Intercourse: Good Books, Pennsylvania.

#### **B. Jurnal:**

- Ahmad Muchlis, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Dalam Mewujudkan Keadilan”, Jurnal Fiat Justitia, Vol. 10, No. 2, Aril-Juni 2016, e-ISSN : 2477-6238, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, hlm. 24
- Alamsyah, “efektivitas Penggunaan Diskresi Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik”. Juristek.Vol. 2. No. 1, Juli 2013, hlm. 251-262.

- Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.
- Nurudin, Agus, “Diskresi Yudisial: Antara Keadilan dan Pencitraan”, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Jilid 45 No. 1 Januari 2016
- C.F.G Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Penerbit Alumni, cetakan ke-2.
- Fransiscus Dea Anggara, *Kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus PT.Asabri)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2015.
- Forti Perdana Putra Zega, “Hubungan Antara Pengembalian Keuangan Negara Dengan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi”, (Jurnal Hukum, Yogyakarta : FH Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2017).
- Herwan Budiah, *et.all*, “Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Jurnal Iustitia Omnibus”, (Volume 1, Nomor 1, 2019).
- IrwanYulianto,2016, “Kejahatan percobaan Pembunuhan Dalam hukum Pidana”, Jurnal Ilmiah Fenomena Volume XIV Nomor 2 November 2016.
- Julista Mustamu, “Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan”. Jurnal Sasi. Vol. 17.No. 2.April-Juni 2011.
- Jeremy Bentham, *An Introduction to The Principles of Morals and Legislation*, ©2010-2015, Jonathan Bennett, chapter 13, hlm.92-96 didownload dari [www.earlymoderntexts.com](http://www.earlymoderntexts.com) pada 13 April 2021, 11.37 AM.
- Lawrence L. Freidman, *Sistem Hukum, Prespektif Ilmu Sosial*, Cetakan V, Nusa Media, Bandung hal. 11, terjemahan dari Lawrance L. Freidman, *The Legal System :A Ssocial Science Prespektive*, Sage Foundatiun, New York, 1975, Penerjemah M. Khozim.

- Lutfil Ansori, “Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”. *Jurnal Yuridis*. Vol. 2, No. 1, Juni 2015: 134-150.
- Makarao, M. Taufik, “Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-Anak”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, 2015.
- Michael Tonry, *Learning from the Limitation of Deterrence Research*, dalam *Crime and Justice : A. Review of Research*, ed. Michael Tonry, the University of Chicago Press, 2008, lihat juga Kirk R. Williams, Jack P. Gibbs, dan Maynard L. Erickson, *Public Knowledge of Statutory Penalties : The Extent and Basis of Accurate Perception*, dalam *Pacific Sociological Review*, 23 (1), 1980, dan Andrew von Hirsch, Anthony Bottoms, Elizabeth Burney, & P-O Wikstrom, *Criminal Deterrence and Sentence Severity : An Anlysis of Recent Research*, Hart Publishing, Oxford, 1999.
- Mutiara Manaroinsong, *et.all. Gugurnya Kewenangan Menuntut Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Aspek Hukum HAM, Lex Administratum*, Vol. VIII/No. 2/Apr-Jun/2020.
- Mustamu, Julista, “Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan”, (*Jurnal Sasi*, Vol. 17 No. 2, April-Juni 2011).
- Sumeleh, Elisa J.B., “Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Perspektif Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, *Lex Administratum*, Vol. 5 No. 9, November 2017.
- Susilo, Agus Budi, “Makna dan Kriteria Diskresi Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Publik dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4 No. 1, Maret 2015.

Sandi Ersya Arrasid, Implementasi Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-1113/F/FD.1/05/2010 dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dengan Kerugian Negara yang Kecil Oleh Kejaksaan Tinggi Riau, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII Nomor 2 Juli-Desember 2020.

Valerie Wright, *Deterrence in Criminal Justice : Evaluating Certainty vs. Severity of Punishment*, Laporan Penelitian The Sentencing Project :Research and Advocacy for Reform, Washington, DC., 2010, hlm.2, didownload dari [www.sentencingproject.org](http://www.sentencingproject.org).

Wijaya, Ika Hadi, Istislam, dan Moh. Fadli, “Keabsahan Diskresi dalam Penyelesaian Sisa Pekerjaan yang Bukan Disebabkan Force Majeure”, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, 2015.

Yogi Yasa Wedha, *Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Pelaksanaan Keadilan Restorative*, Jurnal Analisis Hukum ISSN : 2620-4959 (online), 2620-3715 (print) Volume 1, No. 2, September 2018.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

**D. Bahan lain-lain :**

<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1425>, diakses pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 pukul 15.59 WIB.

Muhaimin, Astrit. Anggaran Pemberantasan Korupsi Menggelisahkan, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/02/10/o2arb7313-anggaranpemberantasan-korupsi-menggelisahkan>.

<https://www.gatra.com/detail/news/484129/hukum/restorative-justice-untuk-cegah-kerugian-yang-lebih-besar>, diakses pada Hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 pukul 19.30 WIB.